



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PERCEPATAN PENANGANAN BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang**
- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) cenderung meningkat dari waktu ke waktu yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat telah ditetapkan sebagai bencana nonalam berdasarkan sebagai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud huruf a diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penanganan Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERCEPATAN PENANGANAN BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
5. Perangkat Daerah yang secara fungsional melaksanakan tugas penanganan bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.
6. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.
8. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang digunakan untuk penanganan COVID-19.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat dibayarkan untuk pembayaran
13. Bantuan Sosial Tunai (BST) APBD yang selanjutnya

disingkat BST APBD adalah bantuan dalam bentuk barang dan/atau uang yang diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana nonalam COVID-19.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penanganan;
- b. kebutuhan;
- c. penggunaan BTT; dan
- d. mekanisme dan tata cara penatausahaan

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini untuk pedoman bagi Perangkat Daerah dalam percepatan penanganan COVID-19 beserta dampaknya.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. mensinergikan semua unsur yang terbentuk dalam Gugus Tugas Percepatan penanganan COVID-19 beserta dampak yang ditimbulkan, baik dari aspek ekonomi dan sosial;
 - b. memastikan semua kebutuhan dan pendanaan untuk percepatan penanganan COVID-19 dapat terpenuhi; dan
 - c. Memantapkan koordinasi semua unsur dalam percepatan penanganan COVID-19, pada tingkat daerah, kecamatan dan desa;

BAB IV PENANGANAN

Pasal 4

- (1) Penanganan COVID-19 dilaksanakan secara cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung semua unsur lembaga pemerintahan, lembaga non pemerintahan dan masyarakat tingkat pusat, tingkat daerah dan tingkat desa.
- (3) Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Langkah-langkah Fase siaga darurat terdiri :
 - 1) pengaktifan Posko penanganan COVID-19;

- 2) pembentukan Gugus Tugas Tim Kaji Cepat;
 - 3) melakukan pengkajian cepat (identifikasi untuk pemenuhan kebutuhan dan sumber daya yang diperlukan apabila ditetapkan Status Tanggap Darurat) terhadap dampak virus corona di daerah;
 - 4) hasil kaji cepat dijadikan salah satu dasar bagi Bupati untuk menetapkan Status Siaga Darurat; dan
 - 5) Kegiatan:
 - a) pengawasan dan pemantauan dari pos penanganan COVID-19;
 - b) meningkatkan penyebaran informasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 melalui Bupati serta pemangku kepentingan strategis di daerah. Meningkatkan Pola Hidup Masyarakat Sehat (PHMS) dan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas); dan
 - c) koordinasi dengan Gugus Tugas Daerah maupun Gugus Tugas Nasional.
- b. Langkah-langkah Fase tanggap darurat meliputi:
- 1) pembentukan Gugus Tugas Tim Kaji Cepat;
 - 2) lakukan pengkajian cepat terhadap dampak virus corona di daerah;
 - 3) hasil kaji cepat dijadikan salah satu dasar bagi Bupati untuk menetapkan Status Tanggap Darurat dan selanjutnya berkoordinasi dengan Gugus Tugas Nasional sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
 - 4) mengoptimalkan APBD untuk penanganan COVID-19; dan
 - 5) menggunakan BTT dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Langkah-langkah Fase transisi darurat ke pemulihan;
- 1) pemantauan dan pengawasan fase transisi darurat ke pemulihan pasca penanganan COVID-19;
 - 2) dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan pasca penanganan terdapat indikasi serupa dengan kejadian awal COVID-19, Gugus Tugas Daerah diharapkan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Nasional; dan
 - 3) tetap melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

BAB V KEBUTUHAN

Pasal 5

Kebutuhan untuk percepatan penanganan COVID-19 meliputi:
a. Pencarian dan penyelamatan, meliputi;

1. kegiatan-kegiatan terkait penyidikan kontak terdekat terduga positif COVID-19;
 2. penyelidikan epidemiologi dalam upaya penanggulangan wabah;
 3. uang lelah/honor dalam pencarian dan penyelamatan;
 4. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak;
 5. peralatan, berupa pembelian dan atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan;
 6. pengadaan alat dan bahan *hygiene* sebagai bentuk pencegahan (misalnya klorin, alkohol, hand sanitizer, dan lain sebagainya); dan
 7. pengadaan alat dan bahan untuk disinfektan untuk sterilisasi benda-benda dari kuman (alat penyemprot, cairan disinfektan, dan lain sebagainya).
- b. Pertolongan darurat, meliputi:
1. tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah;
 2. uang lelah/honor dalam rangka pertolongan darurat;
 3. sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
 4. pengadaan atau sewa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pertolongan pasien COVID-19;
 5. pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit meliputi kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, penelitian dan pemusnahan;
 6. pengambilan sampel, pengangkutan (transport), dan pemeriksaan laboratorium;
 7. pengadaan/sewa alat-alat kesehatan (misalnya stetoskop, alat suntik, thermometer, tensimeter, kursi roda, dan lain sebagainya); dan
 8. pembelian/sewa kebutuhan alat dan logistik kesehatan, antara lain: *Reagen RTPCR, Viral transfer media, Rapid Diagnostic test, Nasal swap, dan Ventilator*.
- c. Evakuasi korban, meliputi:
1. evakuasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong pasien yang perlu dipindahkan ke tempat isolasi/rumah sakit rujukan;
 2. uang Lelah/honor dalam rangka evakuasi korban;
 3. tindakan khusus penanganan jenazah positif COVID-19;
 4. penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah dilakukan oleh pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka masyarakat;
 5. segala bentuk tindakan dan aktivitas karantina; dan
 6. pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan,

sepatu boots, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.

d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi, meliputi:

1. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya terkait COVID-19;
2. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 - a) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan; dan
 - b) pengadaan MCK darurat,
3. sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
4. sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih; dan
5. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan/fasilitas kesehatan sementara.

e. Pangan, meliputi:

1. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan.
 - a) yang dimaksud dengan makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya; dan
 - b) dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia,
2. pengadaan segala bentuk suplemen dan vitamin kepada tenaga medis dan pasien;
3. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk di dalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat; dan
4. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadanan dapur umum.

f. Sandang, meliputi:

1. pengadaan alat pelindung diri (APD) dan kelengkapannya misalnya Masker bedah, Masker N95, *Surgical Gown*, *Goggle*, *Hazmat suit*, *Gloves*, Penutup kepala, sepatu boots, dan lain sebagainya untuk tenaga medis sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan, Pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis sesuai dengan standar kementerian kesehatan;
2. pengadaan baju untuk pasien COVID-19 sesuai dengan standar kementerian kesehatan;

3. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 4. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.
- g. Pelayanan kesehatan, meliputi:
1. pengadaan disinfektan, alkohol, APD, dan lain sebagainya;
 2. pengadaan obat-obatan untuk korban bencana khususnya di tempat pengungsian;
 3. pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya; dan
 4. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.
- h. Papan, meliputi:
1. pembangunan rumah sakit darurat khusus COVID-19;
 2. penambahan ruang isolasi di RS rujukan;
 3. sewa hotel/penginapan yang difungsikan sebagai RS darurat COVID-19;
 4. penguatan puskesmas dan faskes tingkat 1 sebagai screening awal COVID19;
 5. pembelian/sewa peralatan pendukung fasilitas kesehatan, misalnya ranjang periksa, ranjang pasien, alat infus, infusion pump, urin bag, ambu bag, edical ventilator, nebulizer, dan lain sebagainya; dan
 6. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian.

BAB VI PENGUNAAN BTT

Pasal 6

- (1) Anggaran pengeluaran untuk percepatan penanganan COVID-19 dibebankan pada APBD.
- (2) Dalam hal anggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi dapat dibebankan langsung pada BTT.
- (3) Penggunaan anggaran BTT untuk *social safety net*/jaring pengaman sosial diberikan melalui BST APBD dalam bentuk barang dan/atau uang.

- (4) Besaran volume dan/atau nominal BST APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diberikan kepada masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) BST APBD diberikan kepada masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak COVID-19;
 - b. Keluarga miskin atau tidak mampu yang tercatat sebagai penduduk di Desa setempat serta bertempat tinggal dengan dibuktikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- (2) Tidak termasuk penerima BST APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang telah menerima:
- a. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH);
 - b. Bantuan Sosial Pangan (BSP) Program Sembako;
 - c. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa; dan
 - d. Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) lainnya dari Pemerintah.

BAB VII MEKANISME, TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYALURAN

Pasal 8

Mekanisme dan tata cara penatausahaan dilakukan sebagai berikut :

- a. Perangkat Daerah yang secara fungsional menangani bencana memfasilitasi semua usulan Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk diusulkan kepada Bupati, dengan dilampiri;
 - 1) Surat Pernyataan Tanggap Darurat/Keputusan Tanggap Darurat;
 - 2) Persetujuan Bupati tentang besaran alokasi dan peruntukkan Belanja Tidak Terduga;
 - 3) Rekening Bank atas Nama Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang membidangi;
 - 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - 5) Kwitansi Bermaterai.
- b. setelah mendapatkan persetujuan Bupati, PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D TU berdasarkan RKB paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
- c. dana yang telah dicairkan berdasarkan SP2D TU sebagaimana dimaksud huruf b, diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah pengusul RKB melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer;
- d. penggunaan dana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah pengusul RKB;

- e. Kepala Perangkat Daerah pengusul RKB bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana percepatan penanggulangan COVID-19 yang dikelolanya;
- f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanggulangan COVID-19, disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah pengusul RKB, kepada PPKD dengan tembusan Inspektorat dilampiri bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja;
- g. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf (f) dibuat rangkap 3 (tiga), asli disimpan dan dipergunakan oleh Perangkat Daerah pengusul RKB selaku obyek pemeriksaan; dan
- h. dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan COVID-19 oleh Perangkat Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai.

Pasal 9

- (1) Penyaluran BST APBD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan penyaluran BST APBD kepada Bupati.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.


Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 18 Mei 2020

BUPATI MOJOKERTO,

PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,


HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 17